

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variable yang akan diteliti.

2.1.1 Akuntansi

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2011:6) yang dimaksud dengan akuntansi adalah :

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain.”

Menurut Mulyadi (2014:11) menjelaskan yang dimaksud dengan akuntansi adalah :

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain.”

Dari pengertian akuntansi di atas dapat diketahui bahwa akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dari peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas.

Perusahaan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan lalu merancang sistem akuntansi guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kemudian sistem akuntansi mencatat data kegiatan ekonomi perusahaan yang hasilnya dilaporkan kepada pihak – pihak berkepentingan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian *Auditing*

Auditing merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan *auditing* disebut dengan auditor. Pengertian *auditing* semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan yang meningkat akan hasil pelaksanaan *auditing*.

Auditing menurut Arens, *et al.* (2014:4) adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person.”

Artinya audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten serta independen.

Menurut Sukrisno Agoes (2016:4), pengertian *auditing* adalah sebagai berikut :

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2014:9) *auditing* adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Hayes (2014:4) mendefinisikan *auditing* adalah:

”Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bahan bukti mengenai asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepadapihak-pihak yang berkepentingan.”

Pengertian lain mengenai Auditing dijelaskan oleh Halim (2015:1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Auditing* adalah:

“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti – bukti secara objektif mengenai asersi – asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi – asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan definisi *auditing* di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait dengan *auditing*, dimana yang diaudit atau diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan – catatan pembukuannya. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi – asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan independen yaitu akuntan publik. Hasil dari pemeriksaan tersebut dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa agar dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemakai laporan keuangan.

2.1.2.2 Tujuan Audit

Tujuan audit bisa dibagi 2, yaitu bersifat umum dan bersifat khusus. Audit memiliki tujuan yaitu mengupayakan tugas yang diberikan oleh manajemen dan dewan komisaris yang diberikan kepada auditor tercapai.

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan auditing dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik.

1. Tujuan umum audit

Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

2. Tujuan spesifik adalah:

Ditentukan berdasarkan asersi-aseri yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan meliputi asersi-aseri manajemen baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi-aseri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Keberadaan atau kejadian (*existence or occurrence*)

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang suatu perusahaan benar-benar ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode tertentu.

b. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun (rekening) yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan.

c. Hak dan Kewajiban (*right and obligation*)

Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal, yaitu:

- Apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan hak perusahaan pada tanggal tertentu.
- Apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

d. Penilaian atau pengalokasian (*valuation or allocation*)

Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya.

- e. Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya.

2.1.2.3 Jenis – jenis audit (*Auditing*)

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, Amir Abadi Jusuf (2011:16 – 19) jenis – jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran – saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas semua bidang lain di mana auditor menguasainya.

Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.

2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang

berlaku adalah prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya. Oleh karena perusahaan makin kompleks, maka tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus kepada transaksi – transaksi akuntansi. Auditor harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam.

Dari ketiga jenis audit yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan. Audit operasional (*operational audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara operasional usaha pada bagian tertentu di perusahaan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang telah ditetapkan manajemen. Audit ketaatan (*compliance audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dan kegiatan pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah, ketetapan manajemen atau peraturan lainnya. Sedangkan audit laporan keuangan (*financial statement audit*) menetapkan tingkat kesesuaian antara suatu pelaksanaan dari laporan keuangan dengan ketentuan – ketentuan akuntansi yang berlaku umum.

2.1.2.4 Jenis – jenis auditor

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, Amir Abadi Jusuf(2011:19-21) jenis – jenis auditor dibedakan menjadi empat jenis yaitu :

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan

serta organisasi non komersial yang lebih kecil, oleh karena luasnya pengguna laporan keuangan yang telah di audit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan Kantor Akuntan Publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

2. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas operasional sebagai program pemerintah. BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

3. Auditor Pemeriksa Badan Keuangan

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh kepala BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPR. Juga mempunyai banyak tanggung jawab lain seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi laporan keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. Oleh karena kuasa pengeluaran dan penerimaan badan – badan pemerintah ditentukan oleh undang – undang, maka audit yang dilaksanakan difokuskan kepada audit ketaatan.

4. Auditor Pajak

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama

Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut Auditor Pajak.

5. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Ada staf audit internal yang hanya terdiri atas satu atau dua karyawan yang melakukan audit ketaatan secara rutin. Untuk mempertahankan independensi dari fungsi – fungsi bisnis lainnya kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada direktur utama, salah satu pejabat tinggi eksekutif lainnya, atau komite audit dalam dewan komisaris. Akan tetapi auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja – karyawan.

2.1.3 Kompetensi Audit

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Audit

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) menyatakan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut :

“Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya”

Menurut Arens et al (2015:3) menegaskan bahwa:

“Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu”.

Sedangkan menurut Ida Suraida (2005:190) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut :

“Kompetensi adalah keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan seminar, simposium dan lain-lain”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah suatu kemampuan, keahlian, pengetahuan, keterampilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam memahami kriteria untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Auditor.

Adapun beberapa karakteristik kompetensi Menurut Lyle dan Spencer yang dikutip Syaiful F Pribadi (2004:92) terdapat lima karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. *Motives* (motif) adalah hal-hal yang berfikir oleh seseorang untuk berfikir dan memiliki keinginan secara konsisten yang akan dapat menimbulkan tindakan.
2. *Trains* adalah karakteristik fisik-fisik dan respons-respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. *Self-consept* adalah sikap-sikap, *values*, atau *self-image* seseorang.
4. *Knowladge* (pengetahuan) adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang-bidang *content* tertentu.
5. *Skill* (keterampilan) adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental.

Dari kelima karakteristik diatas, penulis dapat mengungkapkan pendapat tentang pandangan mengenai kompetensi auditor berkenaan dengan masalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki auditor didukung dengan pengetahuan

yang bersumber dari pendidikan formal dan disiplin ilmu yang relevan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

Menurut Sukrisno Agoes (2004:35) mengatakan bahwa pendidikan formal auditor dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan formal diperoleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Negeri (PTN) atau swasta (PTS).
2. Telah mengikuti UNA Dasar dan UNA Profesi.
3. Telah memiliki nomor register Negara Akuntan (*Registered Accountant*).
4. Telah mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (*continuing professional education*) baik yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAI atau seminar dan lokalisasinya.
5. Seorang auditor harus selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan profesinya dan peraturan-peraturan pemerintah termasuk perpajakan.

Seorang asisten junior, untuk pencapaian kompetensinya harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaannya dari atasan yang lebih berpengalaman. Seorang auditor harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam tugas dan profesinya.

2.1.3.3 Indikator Kompetensi Auditor.

Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dibandingkan auditing dan akuntansi. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit. Selain itu, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SPAP, SA Seksi 210, PSA No. 04, 2001).

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Komponen pendidikan
- b. Komponen pelatihan
- c. Komponen pengalaman

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam buku kode etik profesi akuntan publik (2010:14) dijelaskan mengenai prinsip dasar etika profesi. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk:
 - a. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja.
 - b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
2. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional dapat dibagi menjadi dua tahap yang terpisah sebagai berikut:
 - a. Pencapaian kompetensi profesional.
 - b. Pemeliharaan kompetensi profesional.
3. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan

memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan professional.

4. Sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan.
5. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja dibawah wewenang dalam kapasitas professional.

2.1.4 Perilaku Disfungsional Auditor.

2.1.4.1 Pengertian Perilaku Disfungsional Auditor.

Menurut Kelley dan Margheim (1990); Otley dan Pierce (1996) dalam Siti Marfuah (2011) menyatakan :

“Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan pekerjaan audit yang dapat mengurangi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung“.

Menurut Arens(2008:43) menjelaskan perilaku disfungsional adalah sebagai berikut :

“Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung”.

Menurut Gibson, *et al.*, (2006:266) menyatakan “Konflik disfungsional adalah setiap konfrontasi atau interaksi antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi”.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku disfungsional didefinisikan sebagai perilaku akuntan publik yang menyimpang yang dilakukan selama melakukan proses audit yang dapat merugikan pihak lain.

2.1.4.2 Indikator Perilaku Disfungsional Auditor.

Perilaku-perilaku yang mereduksi kualitas audit secara langsung dilakukan melalui tindakan seperti: penghentian prematur prosedur audit, review yang

dangkal terhadap dokumen klien, bias dalam pemilihan sampel, tidak memperluas *scope* pengujian ketika terdeteksi ketidak beresan, dan tidak meneliti kesesuaian perlakuan, akuntansi yang diterapkan klien (Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce 1996). Tindakan-tindakan seperti yang disebutkan di atas secara langsung mereduksi kualitas audit karena auditor memilih untuk tidak melaksanakan seluruh tahapan program audit secara cermat dan seksama. Dalam literatur auditing, tindakan-tindakan seperti yang disebutkan di atas dikelompokkan sebagai perilaku reduksi kualitas audit (Malone dan Robert, 1996; Otley dan Pierce, 1996a; Pierce dan Sweeney 2004).

Selain tindakan yang dapat mereduksi kualitas audit secara langsung, perilaku disfungsional lainnya yang terjadi dalam praktek audit adalah tindakan auditor dengan cara tidak melaporkan seluruh waktu audit yang digunakan untuk melaksanakan tugas audit. Pada literatur auditing tindakan dengan memanipulasi atau tidak melaporkan waktu audit yang sesungguhnya disebut dengan perilaku *underreporting of time* (Lightner *et al.*, 1982; Otley dan Pierce, 1996a).

Perilaku disfungsional menurut Donnelly *et al.* (2003) ada 3 indikator utama perilaku disfungsional, yaitu:

1. *Replacing and altering original audit procedures* (mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit di lapangan),
2. *Premature signing-off of audit steps without completion of the procedure* (menyelesaikan langkah-langkah audit yang terlalu dini tanpa melengkapi keseluruhan prosedur),
3. *Underreporting of audit time* (melaporkan waktu audit dengan total waktu yang lebih pendek daripada waktu yang sebenarnya).

Dalam penelitian Edy Sujana dan Tjiptohadi (2006), hal-hal yang menyebabkan kualitas audit seorang auditor menjadi buruk yaitu seperti melakukan perilaku disfungsional auditor yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan auditor dalam melaksanakan audit. Perilaku satu sampai dengan lima dibawah dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang yang secara langsung mengurangi kualitas audit, sedangkan perilaku enam (*underreporting of time*) merupakan

perilaku yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas audit. Perilaku menyimpang dari auditor yang dimaksud adalah:

- a. Penghentian prematur terhadap langkah audit dalam program audit (*premature sign off*).
- b. Tidak memperluas scope pengujian ketika terdeteksi suatu pos atau akun yang meragukan
- c. Pengujian terhadap sebagian item sampel
- d. Tidak melakukan review dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen klien.
- e. Menerima penjelasan klien yang lemah.
- f. Mengurangi pekerjaan audit dari program audit
- g. Menerima penjelasan klien yang kurang memadai
- h. Tidak menginvestigasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan klien
- i. Merubah/ Mengganti prosedur audit
- j. Pengendalian lebih terhadap hasil pekerjaan klien

Menurut Donnelly et al (2003) penyampaian laporan penggunaan waktu yang lebih singkat juga menghasilkan keputusan yang dibuat seseorang auditor menjadi lebih buruk, mempersulit kebutuhan untuk merevisi anggaran, serta mengakibatkan timbulnya tekanan penggunaan waktu untuk pelaksanaan audit diwaktu yang akan datang. Donnelly et al (2003) beranggapan bahwa faktor yang memberikan pengaruh terhadap perilaku disfungsi auditor adalah karakteristik individu yang diukur dengan *locus of control*, komitmen organisasi, kinerja auditor.

2.1.5 Kualitas Audit.

2.1.5.1 Pengertian kualitas audit

Menurut Sutton (1993) dalam Saadillah (2018) menyatakan bahwa:

“Kualitas audit merupakan gabungan dari dua dimensi, yaitu dimensi proses dan dimensi hasil. Dimensi proses adalah bagaimana pekerjaan audit

dilaksanakan oleh auditor dengan ketaatannya pada standar yang ditetapkan. Dimensi hasil adalah bagaimana keyakinan yang meningkat yang diperoleh dari laporan audit oleh pengguna laporan keuangan.”

Kualitas audit menurut Mulyadi (2014:9) yaitu:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan – pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil – hasil kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf(2011:47) pengertian kualitas audit adalah :

“Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar – standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya.”

Menurut De Angelo (1981) dalam I Komang Agus (2016) Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, temuan pelanggaran tergantung pada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat penemuan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran. Sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mengungkapkan pelanggaran tersebut.

2.1.5.2 Standar Kualitas Audit

Menurut SPAP (Standar Auditing SA seksi 150 paragraf 04 dalam SPAP 2011) menyatakan bahwa:

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing yaitu prosedur yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.”

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar auditing menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150 Paragraf 2) yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia terdiri atas menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pemahaman yang memadai atau struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang harus dilakukan.
 - b. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik – baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disetujui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor harus memuat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.1.5.3 Dimensi Kualitas Audit

Menurut Sutton dalam I Komang Agus (2016) pengukuran kualitas audit dilihat dari proses dan hasil. Adapun penjelasan dari indikator diatas adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Proses

a. Perencanaan

Elemen – elemen perencanaan audit.

Ruang lingkup dari perencanaan pemeriksaan ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas permasalahan objek yang diperiksa dan pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa.

Adapun elemen – elemen perencanaan audit menurut Arens and Loebbecke (2000:219) adalah :

- Pre Plan (Perencanaan Awal).

Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit,

menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan dan memperoleh surat penugasan.

- Memperoleh informasi mengenai latar belakang klien.

Auditor harus memiliki tentang ciri – ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur – prosedur audit khusus. Hal – hal yang harus dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien dengan cara: meninjau lokasi pabrik dan kantor, menelaah kebijakan – kebijakan penting perusahaan, mengidentifikasi pihak – pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar.

- Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien.

Faktor – faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini dokumen – dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah Akta Pendirian Perusahaan, anggaran dasar perusahaan, masalah rapat dewan komisaris, para pemegang saham, komite audit dan para pejabat eksekutif termasuk didalamnya adalah ingkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian.

- Melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan.

Melakukan analisis ini sangat penting artinya karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar didalamnya. Prosedur analitis ini diantaranya: Memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga

kelangsungan hidupnya, indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci.

- Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima.

Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji material, apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material ia harus memberitahukan hal ini kepada klien, sehingga koreksi dapat dilakukan, jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan tersebut maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian.

- Memahami struktur pengawasan intern dan menilai risiko kendali.
- Mengembangkan program audit dan rencana audit.

Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan dan meneliti keaslian bukti – bukti. Guna mempermudah pelaksanaan maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis untuk prosedur – prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Program pemeriksaan juga merupakan suatu alat pengendalian dimana pemeriksa dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:311.3) menyatakan bahwa :

“Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi”.

b. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan audit dimulai dengan pertemuan auditor dan pemilik untuk memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit: meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisis data dari proses kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung. Fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dan efektif dalam menghasilkan output yang baik dan berkualitas. Salah satu hal yang paling berharga yang auditor dapat lakukan untuk pemilik proses, tidak hanya untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan sehingga pelaksanaan akan berjalan dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan dengan baik.

c. Administrasi Akhir (Pelaporan)

SPKN No. 01 tahun 2007 menyatakan bahwa pelaporan hasil pemeriksaan yang baik dan berkualitas harus tepat waktu, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin.

- Tepat Waktu

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati – hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil pemeriksaan. Karakteristik mengenai tepat waktu terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- Merencanakan penerbitan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- Mempertimbangkan adanya laporan hasil pemeriksaan sementara.

- Lengkap Karakteristik

Mengenai kelengkapan terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- Memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan.

- Memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan.
- Memenuhi persyaratan ini laporan hasil pemeriksaan.
- Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari substansi laporan tersebut. Indikator dari keakuratan adalah:

 - Bukti yang disajikan dan temuan itu disajikan dengan tepat.
- Obyektif

Obyektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam sisi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Indikator dari obyektif yaitu:

 - Laporan hasil pemeriksaan harus adil dan tidak menyesatkan
 - Menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggung jawab.
- Meyakinkan

Dari unsur meyakinkan terdiri dari:

 - Laporan harus mendapat menjawab tujuan pemeriksaan.
 - Menyajikan temuan.
 - Menyajikan simpulan.
 - Menyajikan rekomendasi yang logis
- Jelas Indikator

Jelas Indikator terdiri dari:

- Laporan harus mudah dibaca dan dipahami.
- Laporan harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana mungkin;
- Membuat ringkasan laporan untuk menyampaikan informasi yang penting sehingga diperhatikan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan

- Ringkas Laporan

Ringkas laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Laporan yang terlalu rinci dapat menurunkan kualitas laporan, bahkan dapat menyembunyikan pesan yang sesungguhnya dan dapat membingungkan atau mengurangi minat pembaca. Indikator dari unsur ringkas terdiri dari:

- Menghindari pengulangan bahasa pada laporan hasil pemeriksaan.

2. Kualitas Hasil

a. Kemampuan menemukan kesalahan

Auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman, mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

b. Keberanian melaporkan kesalahan

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien menawarkan tambahan *fee* dan sejumlah hadiah bahkan kehilangan klien dimasa yang akan datang, dalam melaporkan kesalahan yang baik dan berkualitas seorang auditor tidak boleh terpengaruh oleh iming – iming untuk memihak kepada salah satu pihak.

2.1.5.4 Langkah – langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2007:18) langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah :

1. Meningkatkan pendidikan professional

Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi satu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.

2. Mempertahankan independensi dalam sikap mental

Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

3. Menggunakan kemahiran professional dengan cermat dan seksama Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervise terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik.

Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik – baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya.

5. Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik .

Melaksanakan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

6. Memperoleh bukti audit yang cukup kompeten.

Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

7. Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Pengungkapan yang informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.5.4 Indikator Kualitas Audit

Ukuran kualitas audit menurut Justiana Castellani (2008) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Administrasi Akhir (pelaporan)
4. Kemampuan menemukan kesalahan
5. Keberanian melaporkan kesalahan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Kompetensi Auditor* terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens et al (2015:3) yang dimaksud kompetensi auditor adalah :

“Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu”.

Hasil penelitian Wowo Agung Mulyadi membuktikan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, artinya semakin tinggi kompetensi auditor semakin tinggi kualitas audit yang di hasilkan. Ini berarti apabila seorang auditor memiliki kemampuan, keahlian dan pengalaman yang baik maka akan meningkat

kepercayaan masyarakat umum terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntansi Publik wilayah Bandung.

2.2.2 Pengaruh Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit

Menurut Kelley dan Margheim (1990); Otley dan Pierce (1996) dalam Siti Marfuah (2011) menyatakan :


“Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan pekerjaan audit yang dapat mengurangi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung“.

Menurut Arens(2008:43) menjelaskan perilaku disfungsional adalah sebagai berikut :

“Perilaku audit disfungsional adalah setiap tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit secara langsung maupun tidak langsung”.

Hasil penelitian Anni Suryani (2015) menyatakan Perilaku Disfungsional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, hal ini berarti apabila perilaku disfungsional meningkat maka kualitas auditnya akan menurun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Nurjanah bahwa perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kualitas audit. Perilaku disfungsional yang berada di kota Bandung berada dalam kategori sedang, akan tetapi sebagian besar auditor masih sering melakukan perubahan dalam prosedur audit. Masalah yang terjadi dikarenakan adanya akuntan public yang melakukan kolusi yang ditenggarai memalsukan laporan keuangan dan tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



2.1.6 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk menjaga originalitas penulis, maka dapat diuraikan penelitian-penelitian terdahulu sesuai dengan yang ditelitinya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil

1	Wowo Agung Mulyadi (2011)	Pengaruh Kompetensi auditor dan Perilaku Disfungsional auditor terhadap kualitas audit.	X ₁ Kompetensi X ₂ Perilaku disfungsional Y Kualitas Audit	Kompetensi dan perilaku disfungsional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, namun masih kurangnya kemampuan auditor diakibatkan karena jarang mengikuti pelatihan dalam bidang mengaudit laporan keuangan.
2	Toni Sugihartono (2015)	Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.	X ₁ Kompetensi X ₂ Independensi Y Kualitas Audit	Kompetensi dan Independensi mempengaruhi kualitas audit, karena semakin baik kompetensi yang dimiliki, dan semakin tinggi sikap independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
3	Rita Anugerah dan SonyHarsono Akbar	Pengaruh kompetensi, kompleksitas tugas dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit	X ₁ Kompetensi X ₂ Kompleksitas Tugas X ₃ Skeptisme Profesional Y Kualitas Audit	Kompetensi dan Skeptisme berpengaruh terhadap kualitas audit, sementara kompleksitas tugas auditor tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas audit.
4	Ani Suryani	Pengaruh Pengalaman dan	X ₁ Pengalaman	Pengalaman dan perilaku disfungsional

		Perilaku Disfungsional terhadap Kualitas Audit	X ₂ Perilaku Disfungsional Y Kualitas Audit	auditor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.
5	Anisa Nurjanah	Pengaruh etika profesi dan perilaku disfungsional terhadap kualitas audit	X ₁ Etika Profesi X ₂ Perilaku Disfungsional Y Kualitas Audit	Etika profesi dan perilaku disfungsional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
6	Bayu Rizky Pratama	Pengaruh perilaku disfungsional dan ukuran KAP terhadap kualitas audit	X ₁ Perilaku Disfungsional X ₂ Ukuran KAP Y Kualitas Audit	<p>1. Perilaku disfungsional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai negative. Hubungan negative ini menunjukkan bahwa ketika perilaku disfungsional menurun maka kualitas audit akan baik.</p> <p>2. Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas</p>

				<p>audit dengan nilai positif. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa ketika ukuran KAP meningkat maka kualitas audit yang dihasilkan akan baik</p>
--	--	--	--	---

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis :

Hipotesis 1 = Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hipotesis 2 = Perilaku disfungsional berpengaruh terhadap kualitas audit.